

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam hal penertiban pedagang kaki lima di Taman Alun-alun Singaparna telah dilakukan dimulai dengan menghimbau para pedagang untuk tidak berjualan di Taman Alun-alun kemudian sampai kepada tahap pemberian surat teguran. Pemberian surat teguran sampai tiga kali, jika pedagang kaki lima tidak mengindahkan surat teguran tersebut maka penertiban terhadap pedagang kaki lima dilaksanakan.
2. Faktor yang menghambat penegakan hukum Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 9 Ayat (6) berkenaan dengan pedagang kaki lima di Taman Alun-alun Singaparna adalah sebagai berikut :
 - a. Rendahnya kesadaran hukum pedagang kaki lima;
 - b. Lemahnya pengawasan oleh aparat penegak hukum;
 - c. Relokasi yang kurang tepat;
 - d. Faktor ekonomi pedagang kaki lima.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah didapatkan mengenai penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum khususnya pasal 9 ayat (6) beserta hambatan-hambatannya berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima di taman alun-alun singaparna, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah harus meningkatkan komunikasi yang baik terhadap masyarakat khususnya pedagang kaki lima, seperti mengadakan sosialisasi peraturan daerah yang telah ditetapkan. Dengan komunikasi yang baik, Pemerintah dapat membuat kebijakan dalam menentukan tempat relokasi untuk pedagang kaki lima sesuai kesepakatan bersama.
2. Dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga, pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada pedagang kaki lima untuk meningkatkan usahanya, sehingga di masa mendatang tidak lagi menjalankan usaha pedagang kaki lima tetapi meningkat menjadi usaha mikro kecil menengah.
3. Perlu dibentuk peraturan daerah tentang Pedagang Kaki Lima, serta peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah guna terciptanya ketentraman dan ketertiban khususnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima.